

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini yaitu mulai dari pengajuan pembiayaan hingga penyaluran pembiayaan. Semua persyaratan serta ketentuan yang berlaku harus dibicarakan dan ditentukan di awal sebelum Bank dan nasabah menandatangani akad *murabahah*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun margin/*mark up* yang akan diperoleh Bank. Pelaksanaan mekanisme pembiayaan yang tepat dapat meminimalkan risiko pembiayaan yang terjadi sebab semua prosedur dan ketentuan sudah diterapkan sesuai pedoman yang telah dikeluarkan Fatwa DSN MUI maupun aturan Bank Indonesia. Kesesuaian ini dapat dibuktikan dengan persentase NPF per tahun yang nilainya berada di atas 5% dan kurang dari 8%. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan BPRS Rahma Syariah tergolong cukup sehat. Hal ini tidak lepas dari mekanisme pembiayaan yang dijalankan khususnya pada tahap analisis kelayakan nasabah. Dalam tahap analisis kelayakan nasabah di BPRS Rahma Syariah menggunakan prinsip 6C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economi*, dan analisis *constraints*. Meskipun pada plafond tertentu akan dilakukan analisis prinsip 6C secara mendalam. Setidaknya risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* dapat diminimalkan dengan analisis prinsip 6C.

2. Implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* sudah sepenuhnya dijalankan yakni terkait tidak adanya riba, tidak adanya unsur *gharar*, tidak adanya *maisir*, tidak haram/ berbasis halal, dan terdapat pengawasan *sharia compliance*. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yakni pihak Dewan Pengawas Syariah tidak dapat melakukan pengecekan secara menyeluruh disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu. Selain itu, kurang telitinya karyawan BPRS Rahma Syariah dalam hal administrasi juga menyebabkan implementasi *sharia compliance* mengalami kendala. Akan tetapi, kendala tersebut sudah ditemukan dan bisa dijadikan evaluasi kinerja berikutnya. Pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pembiayaan ultra mikro pengakadan terjadi secara bersama atau dalam satu waktu artinya akad *murabahah* digantungkan dengan akad *wakalah* yang disebut *maukuf*. Dalam hal ini, BPRS Rahma Syariah sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan Fatwa DSN No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Hal ini dilakukan agar lebih menyederhanakan proses dan lebih efisien. Sehingga kepercayaan nasabah terhadap BPRS Rahma Syariah tidak luntur dan tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2022.

B. Saran

1. Bagi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri dalam pelaksanaan mekanisme pembiayaan *murabahah* khususnya pada tahap analisis kelayakan nasabah seharusnya lebih memperhatikan analisis *constraint* dalam setiap plafond pembiayaan agar tingkat kesehatan BPRS berada pada posisi sehat yang nantinya berdampak juga pada pemeliharaan kepercayaan masyarakat.

Untuk implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah lebih memperketat peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya dengan cara sering terjun ke lapangan dan mengadakan evaluasi terkait kinerja BPRS ataupun membagi tugas dan tanggung jawab antar Dewan Pengawas Syariah agar dapat melakukan pengecekan terhadap semua transaksi pembiayaan sehingga implementasi *sharia compliance* dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah referensi ataupun penguasaan teori yang lebih banyak sehingga dapat mengembangkan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan ataupun kajian lanjutan untuk penelitian berikutnya.